

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Barang yang dapat diperoleh ataupun dibeli oleh beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta didapatkan yang berasal meliputi hibah ataupun sumbangan yang sejenisnya sebagai perjanjian kontrak berdasar ketentuan Undang-Undang dan juga dapat diperoleh berdasar hasil putusan-putusan pengadilan serta dapat diperoleh dari kekuatan-kekuatan hukum yang ditetapkan Barang milik daerah (BMD). Pada bidang mengelola barang milik daerah ini terdiri dari beberapa yaitu merencanakan kebutuhan dan anggaran, penerimaan, pengadaan, penghapusan, penatausahaan dan juga sebagainya. Dalam pengertian lainnya barang milik daerah atau Negara yaitu barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak memiliki ataupun dikuasai pada sebuah instansi pemerintahan serta seluruhnya dapat dibeli atas beban APBD/APBN ataupun juga memperoleh dengan yang lain sah tidak termasuk pada kekayaan-kekayaan Negara serta dapat dipisahkan dan dikelola oleh kekayaan pemerintah dan daerah dan BUMN.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 “Aset merupakan ekonomi sumber daya serta dapat dimiliki ataupun dikuasai oleh pemerintahan hal ini dari akibat berbagai peristiwa pada masa lalu pemanfaatan sosial dan ekonomi masa depan yang sudah memperoleh secara baik oleh pemerintahan ataupun oleh masyarakat sekitar dapat diukur dalam satuan uang sumber daya yang termasuk bukan keuangan yang dapat memerlukan dalam penyediaan jasa-jasa bagi semua sumber daya masyarakat yang dapat dipelihara karena berbagai alasan budaya dan sejarah”. Pengelolaan aset daerah dikatakan

sebagai elemen yang sangat penting dalam suatu pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pengelolaan aset daerah juga harus dapat ditangani secara baik dan benar supaya aset tersebut menjadi sebuah modal pemerintahan daerah dalam melakukan suatu pengembangan kemampuan keuangan.

Salah satu contoh dari pengelolaan aset yaitu penghapusan, penghapusan yaitu merupakan suatu tindakan menghapus daftar dari pengguna barang ataupun pengguna kuasa dari sebuah daftar inventarisasi barang milik daerah (BMD). Barang dihapuskan ini dilakukan dengan penertibitan suatu keputusan dari kepala daerah tentang dihapuskannya barang milik daerah (BMD). Merupakan suatu putusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapuskan barang dari daftar inventaris dengan sebuah tujuan membebaskan unit pengurus barang dan pembantu penguasa barang inventaris dari tanggungjawaban administrasi atas BM/KN yang berada di bawah penguasa dan pengurus sesuai dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Penghapusan BM/KN).

Hal inilah dalam penghapusan barang milik daerah menyatakan sebuah proses tindak lanjut dari pengelolaan barang milik daerah serta mempunyai tujuan untuk membebaskan dari sebuah kepengurusan yang sudah memenuhi beberapa kriteria, dilakukan untuk sebuah tindak lanjut penghapusan dari tanggung jawab administrasi serta fisik barang yang sudah ada dalam berbagai bendahara barang yang dikelola, pengurusan barang dan pengguna barang hal ini berdasar ketentuan undang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 54 “penghapusan barang milik daerah ini dilakukan tidak adanya pada pengguna penguasa ataupun juga kuasa pengguna barang yang sudah dialihkan kepemilikan pemusnahaan yang terjadi ataupun karna sebab yang lainnya, dilakukan penghapusan ini dengan adanya kepala daerah yang memberi keputusan serta tindakan sebagai pengelola barang”.

Dalam hal ini penghapusan barang milik daerah (BMD) merupakan bentuk suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang layak, pada asas- asas umum pemerintah serta layak

dapat memahami juga sebagai asas-asas umum untuk jadi tata cara sebagai dalam dasar suatu penyelenggara pemerintahan yang sangat layak, cara inilah penyelenggaraan pemerintah menjadikan lebih baik, sopan dan adil.

Pada permasalahan tentang penghapusan barang milik daerah (BMD) inilah merupakan suatu permasalahan yang dianggap tidak ringan, bila ditemukan suatu barang yang tidak ada kepengurusannya serta juga penguasanya pada sebuah instansi pemerintahan dan tidak di perhatikannya masalah tersebut daribarang milik daerah yang dihapuskan, maka hal ini kecil sangat dimungkinkan kondisi ini muncul yang dimana barang tersebut belum dihapuskan dan tidak dapat digunakan atau tidak berkontribusi terhadap sebuah operasional kegiatan pemerintah, dapat secara tidak langsung akan dibebani sebuah biaya perawatan dan adanya pengadaan barang milik Daerah/Negara terhadap pengelolaan akan tetapi diajukannya anggaran biaya pemeliharaan. Hal inilah menjadi salah satu alasan mengapa perlunya penindakan pada dihapuskannya barang milik Daerah/Negara. Kondisi tersebut inilah justru terdapat barang milik daerah yang sudah di daftarkan untuk melakukan penghapusan tetapi kondisi fisiknya dari barang tersebut tidak tampak baik karena rusak yang sangat berat atau karena sebab yang lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Tabel 1.1**

**Rincian Belanja Barang dan Belanja Peralatan Dalam Kondisi Rusak Berat Yang  
Diusulkan Untuk Dihapuskan**

No	Jenis Belanja	Total
1	Belanja Peralatan	3.523.292.350
2	Belanja Barang	1.445.929.888
	<b>Jumlah</b>	<b>4.969.222.238</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bandung*

Pada tabel 1.1 diatas belanja peralatan sebesar Rp 3.523.292.350 dan belanja barang sebesar Rp 1.445.929.888 dengan jumlah Rp 4.969.222.238 merupakan barang dalam kondisi rusak berat yang belum dilaksanakan penghapusan maka diusulkan untuk dihapuskan.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul

## **EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA KEUANGAN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Banyak barang yang belum dihapuskan sehingga mengeluarkan banyak biaya untuk pemeliharaan dan perawatan.
2. Barang-barang yang terlalu lama di lelang menjadi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penghapusan barang milik daerah pada keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung?
2. Apa saja hambatan yang ada dalam efektivitas penghapusan barang milik daerah pada keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir hambatan atau masalah penghapusan barang milik daerah?

### **D. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui efektivitas penghapusan barang milik daerah pada keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dari efektivitas penghapusan barang milik daerah pada keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir hambatan atau masalah penghapusan barang milik daerah.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

#### a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam teknik penghapusan barang milik daerah terhadap keuangan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### b. Bagi pembaca

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

### 2. Kegunaan Praktis

Pada penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat atau sumbang pemikiran dalam rangka yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai gambaran umum sebagai informasi untuk semua pihak-pihak yang berkaitan terhadap penelitian yaitu tentang penghapusan barang milik daerah terhadap keuangan.

## **F. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Menurut Chandler dan Plano (1988:29-30) administrasi publik yaitu suatu proses yang mana sumber daya dan personel publik yang diorganisi dan juga dikoordinasi untuk formulasi, implementasi dan juga pengelolaan keputusan yang ada dalam kebijakan publik.

Administrasi keuangan adalah kebijakan yang ada di pada pengadaan dan kegunaan keuangan dalam mewujudkan suatu kegiatan-kegiatan pengorganisasian kerja yang meliputi perencanaan kegiatan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.(Putri, 2019)

Bahwa permasalahan dalam penghapusan barang milik daerah pada keuangan seperti meja, kursi, komputer, kendaraan operasional yang rusak berat diperlukannya biaya untuk perbaikan atau pemeliharaan sehingga diperlukannya biaya yang cukup besar maka dari itu cara yang efektif untuk penghapusan barang milik daerah pada keuangan dilakukan tender/lelang.

Sondang P Siagian (2002) “Efektivitas yaitu manfaat sumber daya, sarana serta prasarana yang jumlahnya sangat tertentu secara sadar serta dapat menetapkan sebelumnya dalam penghasilan sejumlah barang-barang dan jasa kegiatan yang sudah dijalankan”(Efektivitas, n.d.).

Penghapusan barang milik daerah yaitu suatu tindakan berbagai daftar harga barang serta diterbitkan sebuah putusan dari pejabat yang memiliki kewenangan membebaskan pengelolaan barang, penggunaan pada barang ataupun pengguna barang kuasa dari pertanggungjawaban pengadministrasian dan fisik berada dalam barang penguasaan yaitu Penghapusan (Sapjeriani, 2018).



Dr.Sahya Anggara, M.Si,2016:11”*Administrasi Keuangan Negara*” keuangan Negara pengelolaan kekayaan oleh pemerintahan, dan juga uang, barang yang dipunyai oleh kertas berharga bernilai uang serta dimiliki juga oleh kewajiban dan juga hak serta dinilai oleh uang. Mahmudi,2011:177 “*Manajemen Kinerja Sektor publik*”Keuangan daerah yaitu merupakan semua kewajiban dan hak pemerintah yang dapat dinilai oleh uang, serta juga segala sesuatu yang berwujud uang ataupun berupa barang.



**Gambar 1.2**

### **Kerangka Pemikiran Penelitian**

#### **EFEKTIVITAS**

Efektivitas yaitu manfaat sumber daya, sarana serta prasarana yang jumlahnya sangat tertentu secara sadar serta dapat menetapkan sebelumnya dalam penghasilan beberapa barang-barang dan jasa kegiatan yang sudah dijalankan.

Sumber: Sondang P Siagian, 2002  
dikutip dari jurnal Husnul Khotimah  
Ritonga, 2017



**DIMENSI-DIMENSI EFEKTIVITAS  
KEBIJAKAN**

1. Kecukupan (Dunn,2003:430)
2. Responsivitas (Dunn,2003:437)

Sumber: Dunn,2003:430;437

**G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang sudah dijelaskan proposisi pada penelitian ini yaitu: Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Keuangan di Setwan Kota Bandung diukur dengan kecukupan dan responsivitas.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG